



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 3444 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA  
BANGUNAN KANTOR LURAH GUNUNG SARIK**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung kantor Lurah Gunung Sarik dalam kondisi rusak berat dan tidak layak lagi penggunaannya untuk pelaksanaan tugas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 09.A/BAP/VIII-2014, tanggal 29 Agustus 2014, bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Berupa Bangunan Gedung Kantor Lurah Gunung Sarik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3387), sebagaimana telah diubah dengan (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** : Menghapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung Kantor Lurah Gunung Sarik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 September 2014

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Camat Kuranji
4. Lurah Gunung Sarik
5. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 344/A TAHUN 2014  
 TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK  
 PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA BANGUNAN  
 KANTOR LURAH GUNUNG SARIK

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG  
 BERUPA BANGUNAN KANTOR LURAH GUNUNG SARIK

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi	Satuan	Jumlah		Harga (Rp)	Keadaan Barang (B/RR/RS/RB)	Keterangan
										Barang	Luas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	KECAMATAN KURANJI	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	Permanen	Beton	APBD	1981	Permanen	Unit	1		64.061.000	RB	
		03.11.01.01.02	Bangunan Gedung Kantor	Permanen	Beton	APBD	1981	Permanen	Unit	1		32.668.600	RB	
		03.11.01.01.03	Bangunan Gedung Kantor	Permanen	Beton	APBD	1981	Permanen	Unit	1		1.719.400	RB	
JUMLAH												98.449.000		

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI